



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA JEMBAYAN DALAM KECAMATAN LOA KULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pelacakan Batas Desa Jembayan Tengah dengan Desa Jembayan Dalam, Berita Acara tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pelacakan Batas Desa Jembayan Dalam dengan Desa Sungai Payang, Berita Acara tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pelacakan Batas Desa Jembayan dengan Desa Jembayan Dalam, Berita Acara tanggal 1 Februari 2014 tentang Pelacakan Batas Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Tenggarong Segmen Desa Loh Sumber, Desa Jembayan Tengah, Desa Jembayan Dalam dengan Kelurahan Jahab, Berita Acara Rapat tanggal 21 Agustus 2015 tentang Rapat Koordinasi Penekasan dan Penetapan Batas antara Desa Jembayan dengan Desa Jembayan tengah dan Desa Jembayan Dalam, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA JEMBAYAN DALAM KECAMATAN LOA KULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penekasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu sebagai berikut :

- a. batas dengan Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong, terletak pada batas antara Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Tenggarong (titik 1) dengan koordinat : $116^{\circ} 54' 40.05''$ BT $0^{\circ} 32' 25.68''$ LS/pertigaan batas Desa Jembayan Dalam-Desa Sungai Payang (Kecamatan Loa Kulu)-Kelurahan Jahab (Kecamatan Tenggarong), selanjutnya lurus sampai Sungai Sebai Kiri (titik 2) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 23.06''$ BT $0^{\circ} 31' 41.85''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Gunung Nanai (titik 3) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 20.80''$ BT $0^{\circ} 31' 17.80''$ LS/pertigaan batas Desa Jembayan Dalam-Desa Jembayan Tengah (Kecamatan Loa Kulu)-Kelurahan Jahab (Kecamatan Tenggarong);

- b. batas dengan Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada Sekitar Gunung Nanai (titik 3) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 20.80''$ BT $0^{\circ} 31' 17.80''$ LS/pertigaan batas Desa Jembayan Dalam-Desa Jembayan Tengah (Kecamatan Loa Kulu)-Kelurahan Jahab (Kecamatan Tenggarong), selanjutnya lurus sampai Sekitar Kolam Datuk (titik 4) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 7.10''$ BT $0^{\circ} 32' 13.40''$ LS, kemudian lurus sampai Patok Pemerintah Daerah disekitar Sawah Pak Mursid (titik 5) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 44.30''$ BT $0^{\circ} 32' 47.00''$ LS, selanjutnya lurus sampai Gerbang Desa Jembayan Dalam pada Jalan Lembonang di Gunung Peang (titik 6) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 30.20''$ BT $0^{\circ} 33' 16.80''$ LS, kemudian lurus sampai Teluk Langgong (titik 7) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 48.55''$ BT $0^{\circ} 34' 48.03''$ LS/pertigaan batas Desa Jembayan Dalam-Desa Jembayan Tengah-Desa Jembayan (Kecamatan Loa Kulu);
- c. batas dengan Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada Teluk Langgong (titik 7) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 48.55''$ BT $0^{\circ} 34' 48.03''$ LS/pertigaan batas Desa Jembayan Dalam-Desa Jembayan Tengah-Desa Jembayan (Kecamatan Loa Kulu), selanjutnya mengikuti alur Sungai Jembayan sampai Patok Pemda di sekitar Sungai Jembayan Sekitar Benuang (titik 8) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 30.46''$ BT $0^{\circ} 35' 55.28''$ LS/pertigaan batas Desa Jembayan Dalam-Desa Jembayan-Desa Sungai Payang (Kecamatan Loa Kulu);
- d. batas dengan Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada Sekitar Benuang (titik 8) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 30.46''$ BT $0^{\circ} 35' 55.28''$ LS/pertigaan batas Desa Jembayan Dalam-Desa Jembayan-Desa Sungai Payang (Kecamatan Loa Kulu), selanjutnya lurus sampai Jalan Loa Kulu Sentuk Sekitar Blok Haji Mudin (titik 9) dengan koordinat : $116^{\circ} 54' 44.69''$ BT $0^{\circ} 35' 14.29''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Eks Jalan PT. IKK (titik 10) dengan koordinat : $116^{\circ} 54' 39.60''$ BT $0^{\circ} 34' 43.20''$ LS, selanjutnya lurus sampai Batas antara Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Tenggarong (titik 1) dengan koordinat : $116^{\circ} 54' 40.05''$ BT $0^{\circ} 32' 25.68''$ LS/pertigaan batas Desa Jembayan Dalam-Desa Sungai Payang (Kecamatan Loa Kulu)-Kelurahan Jahab (Kecamatan Tenggarong);

Pasal 3

Peta Batas Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;

- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Juni 2019
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
ttd
SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /s.
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002